



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sebagian sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013, perlu disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per tri wulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);
20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Leuwiliang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 58);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 68);
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis pajak daerah, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Bea Perolehan ...

- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi Daerah
Pasal 3

Jenis retribusi daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi;
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Terminal
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir
4. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi;

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan;
3. Retribusi Izin Trayek; dan
4. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III
**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Bagian Kesatu

Target Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target pajak daerah tahun anggaran 2013.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun untuk per jenis pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Dinas.

Bagian Kedua

Target Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah tahun anggaran 2013.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun untuk per jenis retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi terkait.

Pasal ...

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dan angka 2, tidak diberikan insentif pemungutan.
- (3) Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 19 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 JANUARI 2013

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2013

| NO | URAIAN PENERIMAAN | TARGET APBD 2013 | Target Triwulan I | | Target sd Triwulan II | | Target sd Triwulan III | | Target sd Triwulan IV | |
|----|--|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| I | PAJAK DAERAH | 747.937.517.000 | 155.797.713.410 | 20,83% | 317.352.532.440 | 42,43% | 552.762.107.800 | 73,90% | 747.937.517.000 | 100,00% |
| 1 | Pajak Hotel | 30.728.640.000 | 7.682.160.000 | 25,00% | 15.364.320.000 | 50,00% | 24.582.912.000 | 80,00% | 30.728.640.000 | 100,00% |
| 2 | Pajak Restoran | 30.469.280.000 | 7.617.320.000 | 25,00% | 15.234.640.000 | 50,00% | 24.375.424.000 | 80,00% | 30.469.280.000 | 100,00% |
| 3 | Pajak Hiburan | 15.646.000.000 | 3.911.500.000 | 25,00% | 7.823.000.000 | 50,00% | 12.516.800.000 | 80,00% | 15.646.000.000 | 100,00% |
| 4 | Pajak Reklame | 10.939.090.000 | 2.734.772.500 | 25,00% | 5.469.545.000 | 50,00% | 8.751.272.000 | 80,00% | 10.939.090.000 | 100,00% |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | | | | - | | - | | | |
| | a. Pajak Penerangan Jalan | 139.525.050.000 | 34.881.262.500 | 25,00% | 69.762.525.000 | 50,00% | 104.643.787.500 | 75,00% | 139.525.050.000 | 100,00% |
| | b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN (Genset) | 4.917.650.000 | 737.647.500 | 15,00% | 1.721.177.500 | 35,00% | 3.098.119.500 | 63,00% | 4.917.650.000 | 100,00% |
| 6 | Pajak Parkir | 2.819.599.000 | 704.899.750 | 25,00% | 1.409.799.500 | 50,00% | 2.255.679.200 | 80,00% | 2.819.599.000 | 100,00% |
| 7 | Pajak Air Tanah | 30.078.980.000 | 7.519.745.000 | 25,00% | 15.039.490.000 | 50,00% | 24.063.184.000 | 80,00% | 30.078.980.000 | 100,00% |
| 8 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 240.041.800.000 | 57.610.032.000 | 24,00% | 108.018.810.000 | 45,00% | 168.029.260.000 | 70,00% | 240.041.800.000 | 100,00% |
| | (BPHTB) | | - | | - | | - | | | |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan | 92.690.428.000 | 20.391.894.160 | 22,00% | 44.491.405.440 | 48,00% | 64.883.299.600 | 70,00% | 92.690.428.000 | 100,00% |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan | 150.081.000.000 | 12.006.480.000 | 8,00% | 33.017.820.000 | 22,00% | 115.562.370.000 | 77,00% | 150.081.000.000 | 100,00% |
| | dan Perkotaan | | | | | | | | | |

II. RETRIBUSI ...

| NO | URAIAN PENERIMAAN | TARGET APBD 2013 | Target Triwulan I | | Target sd Triwulan II | | Target sd Triwulan III | | Target sd Triwulan IV | |
|----|---|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| II | RETRIBUSI DAERAH | 136.928.697.000 | 25.024.854.888 | 18,28% | 59.487.110.818 | 43,44% | 93.049.769.808 | 67,95% | 136.928.697.000 | 100,00% |
| A | A. Retribusi Jasa Umum | | | | | | | | | |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 23.790.720.000 | 4.948.649.000 | 20,80% | 11.110.339.000 | 46,70% | 17.529.033.500 | 73,68% | 23.790.720.000 | 100,00% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Cileungsi | 6.242.346.000 | 841.093.250 | 13,47% | 1.741.386.500 | 27,90% | 3.316.773.000 | 53,13% | 6.242.346.000 | 100,00% |
| 3 | Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Leuwiliang | 12.035.500.000 | 3.008.875.000 | 25,00% | 6.017.750.000 | 50,00% | 9.026.625.000 | 75,00% | 12.035.500.000 | 100,00% |
| 4 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 11.052.878.000 | 1.657.931.700 | 15,00% | 3.868.507.300 | 35,00% | 6.852.784.360 | 62,00% | 11.052.878.000 | 100,00% |
| 5 | Ret. Pel. Pemakaman/Pengabuan Mayat | 60.033.000 | 15.008.250 | 25,00% | 30.016.500 | 50,00% | 45.024.750 | 75,00% | 60.033.000 | 100,00% |
| 6 | Ret. Parkir Tepi Jalan Umum | 536.485.000 | 107.297.000 | 20,00% | 268.242.500 | 50,00% | 402.363.750 | 75,00% | 536.485.000 | 100,00% |
| 7 | Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.500.000.000 | 375.000.000 | 25,00% | 750.000.000 | 50,00% | 1.125.000.000 | 75,00% | 1.500.000.000 | 100,00% |
| 8 | Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus | 517.500.000 | 103.500.000 | 20,00% | 258.750.000 | 50,00% | 362.250.000 | 70,00% | 517.500.000 | 100,00% |
| B | Retribusi Jasa Usaha | | | | | | | | | |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | | | | | | |
| | a. Bagian Umum Setda | 300.000.000 | 70.000.000 | 23,33% | 180.000.000 | 60,00% | 225.000.000 | 75,00% | 300.000.000 | 100,00% |
| | b. DPKBD | 1.298.266.000 | 148.893.138 | 11,47% | 258.272.718 | 19,89% | 553.404.198 | 42,63% | 1.298.266.000 | 100,00% |
| | c. Dinas Bina Marga | 1.012.136.000 | 107.398.100 | 10,61% | 443.605.500 | 43,83% | 641.397.100 | 63,37% | 1.012.136.000 | 100,00% |
| 2 | Retribusi Terminal | 1.210.000.000 | 242.000.000 | 20,00% | 544.500.000 | 45,00% | 847.000.000 | 70,00% | 1.210.000.000 | 100,00% |
| 3 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 515.500.000 | 103.100.000 | 20,00% | 257.750.000 | 50,00% | 386.625.000 | 75,00% | 515.500.000 | 100,00% |
| 4 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 316.020.000 | 71.440.000 | 22,61% | 145.735.000 | 46,12% | 233.413.200 | 73,86% | 316.020.000 | 100,00% |
| 5 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 298.500.000 | 58.300.000 | 19,53% | 110.100.000 | 36,88% | 215.300.000 | 72,13% | 298.500.000 | 100,00% |

C. Retribusi...

| NO | URAIAN PENERIMAAN | TARGET APBD 2013 | Target Triwulan I | | Target sd Triwulan II | | Target sd Triwulan III | | Target sd Triwulan IV | |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| C | Retribusi Perijinan Tertentu | | | | | | | | | |
| 1 | Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan | 70.000.000.000 | 12.600.000.000 | 18,00% | 32.200.000.000 | 46,00% | 47.600.000.000 | 68,00% | 70.000.000.000 | 100,00% |
| 2 | Retribusi Ijin Gangguan | 3.388.338.000 | 508.250.700 | 15,00% | 1.185.918.300 | 35,00% | 2.202.419.700 | 65,00% | 3.388.338.000 | 100,00% |
| 3 | Retribusi Ijin Trayek | 232.475.000 | 58.118.750 | 25,00% | 116.237.500 | 50,00% | 174.356.250 | 75,00% | 232.475.000 | 100,00% |
| 4 | Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja | 2.622.000.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | 1.311.000.000 | 50,00% | 2.622.000.000 | 100,00% |
| | Asing | | | | | | | | | |
| JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI | | 884.866.214.000 | 151.894.191.681 | 17,17% | 353.447.791.940 | 39,94% | 615.421.954.341 | 69,55% | 884.866.214.000 | 100,00% |

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN